PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENYELENGGARA DAN PEMBINAAN ANGKUTAN LAUT, SUNGAI,DANAU DAN PENYEBERANGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan organisasi dan upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dan dalam rangka memberikan pelayanan publik, pengawasan dan pengendalian angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan ;

b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dimaksud, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493) ;

4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3724);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Perkapalan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4227) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Serie D);

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Kabupaten Kota dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 13 Seri B) ;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Angkutan Barang Khusus dan Barang Berbahaya di Sungai dan Danau Lintas Kabupaten Kota dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15 Seri B) ;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Jasa Sektor Perhubungan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1 Serie C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN ANGKUTAN LAUT, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan ;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ;
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan ;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan ;
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan ;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan Provinsi Sumatera Selatan ;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan Provinsi Sumatera Selatan ;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan Provinsi Sumatera Selatan ;
9. Penyelenggaraan adalah suatu kegiatan pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa melalui sarana berupa kapal dan prasarana berupa pelabuhan atau dermaga berserta fasilitas penduduknya
10. Pembinaan adalah suatu tindakan yang dapat berupa pengawasan, pengendalian dan pengaturan terhadap lalu lintas dan angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan ;
11. Barang Berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang karena sifat dan ciri khas serta keadaannya, merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya ;
12. Barang Khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

(1) Unit Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.

(2) UPTD Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4

UPTD Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan *Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dan* pembinaan di bidang angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan pelabuhan laut regional dan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota ;
b. pelaksanaan kegiatan operasional angkutan kapal penumpang dengan menggunakan bus air milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ;
c. pengawasan terhadap pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya diperairan ;
d. pengawasan terhadap illegal logging dan illegal fishing ;

e. penertiban terhadap kelengkapan administrasi dan alat-alat keselamatan kapal-kapal sungai dan danau ;
f. pelaksanaan patroli sungai secara reguler ;
g. pengkoordinasian dalam penanggulangan bencana ataupun musibah kecelakaan di perairan.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan, terdiri dari :
   a. Kepala ;
   b. Subbagian Tata Usaha ;
   c. Seksi Operasional ;
   d. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan;
   e. Seksi Teknis ;
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Subbagian Tata Usaha
Pasal 7

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, umum, humas dan perencanaan dibidang Penyelenggaraan dan Pembinaan angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan pengelolaan urusan rencana keuangan, kepegawaian, umum dan humas ;
b. penyiapan dan pelaksanaan rencana program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis di bidang Penyeberangan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan ;
c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

(1) Unit Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.

(2) UPTD Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4

UPTD Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dan pembinaan di bidang angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan pelabuhan laut regional dan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota ;
b. pelaksanaan kegiatan operasional angkutan kapal penumpang dengan menggunakan bus air milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ;
c. pengawasan terhadap pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya diperairan ;
d. pengawasan terhadap illegal logging dan illegal fishing ;

e. penertiban terhadap kelengkapan administrasi dan alat-alat keselamatan kapal-kapal sungai dan danau ;
f. pelaksanaan patroli sungai secara reguler ;
g. pengkoordinasian dalam penanggulangan bencana ataupun musibah kecelakaan di perairan.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan, terdiri dari :
   a. Kepala ;
   b. Subbagian Tata Usaha ;
   c. Seksi Operasional ;
   d. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan;
   e. Seksi Teknis ;
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Subbagian Tata Usaha
Pasal 7

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, umum, humas dan perencanaan dibidang Penyelenggaraan dan Pembinaan angkutan laut, sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan pengelolaan urusan rencana keuangan, kepegawaian, umum dan humas ;
b. penyiapan dan pelaksanaan rencana program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis di bidang Penyeberangan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan ;
c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Seksi Operasional
Pasal 9

Seksi Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengaturan sarana dan prasarana, kebutuhan operasional dalam rangka penyelenggaraan dan pembinaan lalu lintas angkutan barang dan orang.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Seksi Operasional mempunyai fungsi :

a. penyusunan dan pengaturan jadwal operasional kapal patroli dan bus;
b. pembuatan usulan kebutuhan personil operasional ;
c. pelaksanaan operasional kapal patroli ;
d. pelaksanaan penyelenggaraan dan pembinaan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan barang dan orang ;
e. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang melakukan pelanggaran ;
f. pembuatan laporan hasil pemeriksaan terhadap pelanggaran ;
g. pelaksanaan penyelenggaraan pelabuhan laut regional dan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota ;
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data
Pasal 11

Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dalam bentuk laporan serta menyimpan dan mengarsipkan data.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai fungsi:

a. pengumpulan dan pengolahan data ;
b. penyajian data ;
c. penyampaian data dalam bentuk laporan ;
d. penyimpanan dan pengarsipan data ;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Seksi Teknis
Pasal 13

Seksi Teknis mempunyai tugas melaksanakan teknis perencanaan, pembangunan, pemeriksaan dan pemeliharaan kapal serta pelabuhan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13, Seksi Teknis mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan teknis pembangunan kapal-kapal baru ;
b. pelaksanaan teknis pemeriksaan kapal ;
c. pelaksanaan teknis pembangunan atau pengembangan pelabuhan ;
d. pelaksanaan teknis pemeliharaan dan operasional kapal kerja dan kapal patroli ;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggaraan dan Pembinaan Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(3) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
(4) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan simplifikasi ke dalam maupun ke luar.

Pasal 17

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 18

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
(2) Kepala Subbagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan mendapat persetujuan Kepala Dinas.

BAB VII
KEUANGAN
Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaanya.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 21 Maret 2007

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
Dto,

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 23 Maret 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Dto,

H. INDRA RUSDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR 9

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN ANGKUTAN LAUT, SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 9 Tahun 2007
TANGGAL : 21 Maret 2007

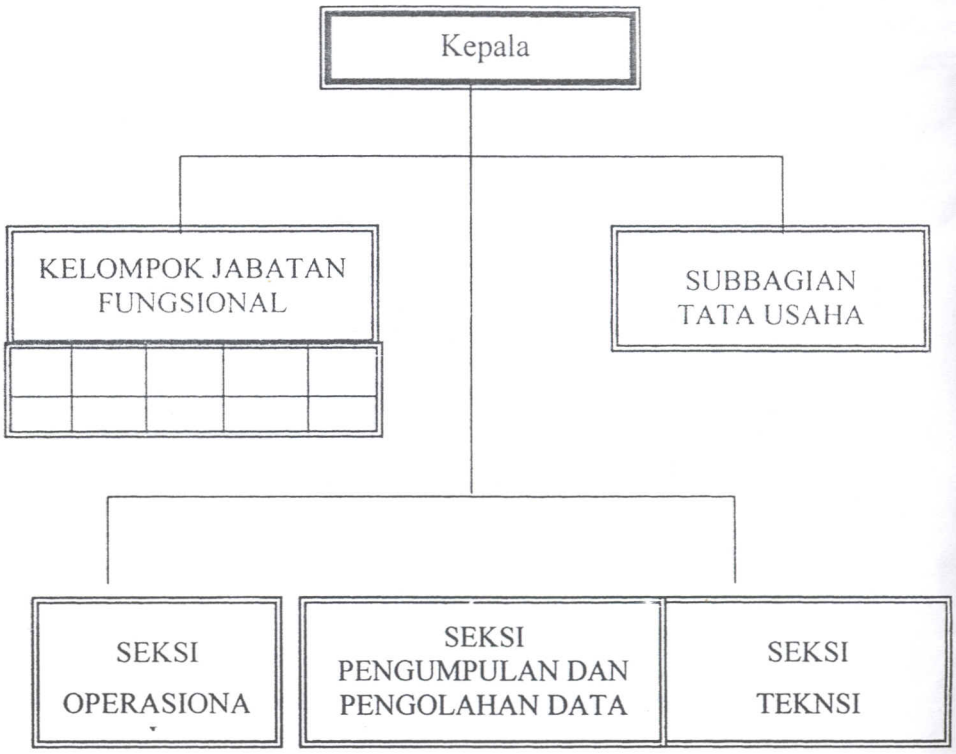

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto

SYAHRIAL OESMAN